

Kemendag Terbitkan Aturan Penetapan Daftar Aset Kripto

Tanggal : Rabu , 13 Januari 2021
 Media : Indotelko.com
 Halaman : 1
 Wartawan : ak
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
 Rubrik : indepth
 Topik : Kripto

Kemendag terbitkan aturan penetapan daftar aset kripto
 08:30:29 | 13 Jan 2021

JAKARTA (IndoTelko) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturan Bappebti (Perba) tersebut, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," jelas Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tersebut memuat ketentuan yang mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto; mekanisme penumbuhan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, sampai dengan mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam perba dimaksud.

Rincian isi:

- Poiner tentang peraturan pendanaan 1956 juta
- Wawancara: ahli Bitcoin menilai apakah wajar
- Caltak Elan Musk bikin harga Dogecoin melonjak

Ada lima hal yang menjadi pokok pengaturannya. Pertama, dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan, yaitu Pendekatan secara yuridis (credit pengalok 500 juta untuk OTC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019; dan pendekatan penilaian Analisis Hirarki Proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek kemanan; profit tim dan anggota tim yang mengembangkan, serta risiko sistem blokchain, skalabilitas sistem blokchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blokchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, serta nilai standar 6,5.

Kedua, mekanisme pengujian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto. Ketiga, tata cara/mekanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Keempat, langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya disebut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Kelima, norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 OTC, namun nilai AHP di bawah atau di atas 6,5.

"Dalam regulasi tersebut, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," jelas Sidharta.

Penerbitan regulasi tersebut, lanjut Sidharta, juga bertujuan menegakkan penggunaan aset kripto untuk tujuan legal, seperti pencairan uang, penanaman terencana, serta pengembangan serjata pemunahan massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

Menurut Sidharta, hingga saat ini, perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga coin aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto.

Sabab satunya yaitu Bitcoin. Sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah menguak lebih dari 220 persen. Harga 1 BTC dapat mencapai Rp375 juta sampai dengan Rp450 juta. Awal tahun ini, harga Bitcoin menembus Rp200 juta dan masih ada kecenderungan untuk terus naik. Hal tersebut mengindikasikan perdagangan fisik aset kripto mulai kembali diminati masyarakat Indonesia.

Penerbitan Perba tersebut merupakan suatu rangkaian dan amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir dilakukan melalui penetapan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Secara terpisah, Tokocrypto, sebagai platform pertukaran aset kripto yang pertama terdaftar di Bappebti, menyambut positif hal tersebut.

Chief Operating Office Tokocrypto selaku Chairman Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASAPKANDI) Teguh Kurniawan Harmandi menilai, bahwa dengan adanya peraturan baru akan memantapkan adanya project yang tidak bertanggung jawab dan juga membuka peluang munculnya project kripto lain di Indonesia.

"Tentu saja hal ini juga mengkonfirmasi adanya pengakuan lebih lagi dari pemerintah terhadap aset kripto di Indonesia". Sebagai informasi, Tokocrypto sendiri saat ini sedang menyiapkan lebih dari 40 coin yang dapat dibeli dengan lebih dari 100 pasang untuk ditransaksikan," katanya.(ak)

Isi terus perkembangan berita ini dalam topik #Cryptocurrency